



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 16

TAHUN 2025

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

TENAGA AHLI GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN KOORDINASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dalam rangka percepatan pembangunan dan penguatan koordinasi terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program pembangunan prioritas, perlu dibentuk Tenaga Ahli Gubernur untuk melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan, target, dan optimalisasi penyelenggaraan program pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu dukungan Tenaga Ahli yang memiliki keahlian, kompetensi, pengalaman dan integritas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Nomor Tahun 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN KOORDINASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Tenaga Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi yang selanjutnya disingkat TAG-P3K adalah setiap orang yang ditunjuk untuk membantu Gubernur dalam rangka mempercepat penyelenggaraan pembangunan dan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar lembaga dalam pencapaian tujuan dan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TAG-P3K.
- (2) TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah dan bersifat nonstruktural.
- (4) TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) TAG-P3K memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pemantauan, sinkronisasi dan harmonisasi dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kebijakan prioritas Gubernur;

- b. menyusun pengkajian dan analisis dampak dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan prioritas Gubernur;
 - c. menerima dan mengelola informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan prioritas Gubernur baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media;
 - d. memberi pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan prioritas Gubernur;
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), TAG-P3K berwenang:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perwakilan Kementerian/ Lembaga yang ada di daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh, pemerhati, praktisi, ahli, lembaga swasta, organisasi profesi, asosiasi dan/atau lembaga lain;
 - b. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dan rapat-rapat lainnya baik di dalam maupun di luar Provinsi yang berkaitan dengan Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi;
 - c. menggunakan sarana dan prasarana kantor Bappeda NTB dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Penyelenggaran tugas dan wewenang Tenaga Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan objektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

Pasal 4

- (1) Struktur TAG-P3K terdiri dari:
- a. koordinator TAG-P3K;
 - b. wakil koordinator TAG-P3K;
 - b. anggota TAG-P3K; dan
 - c. asisten TAG-P3K.
- (2) Jumlah Keanggotaan TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan, dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Keanggotaan TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur ahli dan profesional.

- (4) Keanggotaan TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal Strata Satu (S1);
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. mempunyai kompetensi dan pemahaman dalam urusan dan kewenangan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. tidak berstatus tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana.
- (5) Masa keanggotaan TAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali oleh Gubernur apabila dibutuhkan.
- (6) Susunan keanggotaan dan rincian tugas TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat memberhentikan keanggotaan TAG-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), berdasarkan hasil evaluasi kinerja anggota TAG-P3K atas rekomendasi Koordinator TAG-P3K.
- (2) Selain dasar pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TAG-P3K dapat diberhentikan apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. mengalami sakit yang mengakibatkan tidak sanggup lagi melaksanakan tugasnya sebagai TAG-P3K; dan
 - d. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal anggota TAG-P3K mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, anggota TAG-P3K wajib mengajukan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum masa jabatan Gubernur berakhir, Gubernur mengangkat anggota pengganti atas pertimbangan Koordinator TAG-P3K.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas TAG-P3K, dapat dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat nonstruktural.
- (3) Sekretariat TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi oleh staf dari unsur ASN yang berkompeten paling banyak 2 (dua) orang, dan diangkat oleh Gubernur.
- (4) Sekretariat TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (5) Kepala Sekretariat TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Bappeda.
- (6) Staf Sekretariat TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditugaskan sebagai pelaksana pada Sekretariat TAG-P3K.
- (7) Susunan keanggotaan Sekretariat TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI TATA KERJA, LAPORAN DAN PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, TAG-P3K menerapkan prinsip koordinasi.
- (2) Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan pengambilan keputusan dilakukan oleh Koordinator TAG-P3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangannya, TAG-P3K menyusun laporan setiap bulan, dan/atau 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis oleh masing-masing anggota TAG-P3K, dan dilaporkan kepada Koordinator TAG-P3K.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Koordinator TAG-P3K secara berkala kepada Gubernur.
- (4) Selain laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sewaktu-waktu dapat disampaikan secara lisan kepada Gubernur terhadap hal tertentu yang bersifat penting/segera, dengan tidak mengesampingkan laporan secara tertulis.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 9

- (1) Kinerja anggota TAG-P3K dinilai oleh Gubenur.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil evaluasi secara berkala oleh Koordinator TAG-P3K.

BAB VII
HAK KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Anggota TAG-P3K dapat diberikan hak keuangan berupa honorarium dan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Standar Harga Satuan.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi anggota TAG-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Golongan IV.
- (4) Selain honorarium dan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), TAG-P3K dapat diberikan fasilitas lain untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan TAG-P3K bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tim Percepatan Pembangunan NTB Gemilang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 6 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 6 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135